



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan belum adanya pengaturan Bendahara Umum PPK BLUD dalam batang tubuh dan pasal-pasal tentang Pengelolaan Anggaran khususnya pengelolaan Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pola Tata kelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 23); diubah sebagai berikut:

Diantara angka 13 dan 14 disisip 1 (satu) angka yakni angka 13A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan kerja Perangkat Kabupaten Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan PPK BLUD.
3. Pejabat pengelola PPK BLUD adalah pimpinan PPK BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional PPK BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada PPK BLUD yang bersangkutan.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran PPK BLUD.

5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
9. Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disingkat RSUCM adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan PPK BLUD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK BLUD.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
- 13A Bendahara Umum Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disingkat BU PPK-BLUD adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk pengelolaan kas PPK BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional PPK BLUD
15. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

16. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan PPK BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang PPK BLUD yang dibuka oleh Pimpinan PPK BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran PPK BLUD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBK dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan PPK BLUD.
21. Rencana Kerja Bisnis dan Anggaran PPK BLUD yang selanjutnya disingkat RBA PPK BLUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan, target kinerja dan Anggaran PPK BLUD.
22. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional PPK BLUD. Yang disusun berdasarkan RPJM.
23. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
24. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
26. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.

28. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Ketentuan BAB V ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian ketiga diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 20A sehingga ketentuan BAB V berbunyi sebagai berikut;

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan,
Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum
Daerah yang Sah
Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk pendapatan PPK BLUD.
- (2) Seluruh pendapatan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas PPK BLUD.
- (3) Pemimpin PPK BLUD paling lama setiap triwulan, melaporkan pendapatan kepada PPKD untuk mendapat pengesahan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) untuk pendapatan PPK BLUD.

Pasal 14

- (1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV A Peraturan Bupati ini.
- (2) Format SPTJ untuk Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV B Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

Pasal 15

Pendapatan PPK-BLUD yang bersumber dari APBK/APBN, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran yang Bersumber dari
Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan
Layanan Umum Daerah yang Sah

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk biaya PPK BLUD.
- (2) Seluruh biaya/pengeluaran, pelaksanaannya dilakukan melalui rekening kas PPK BLUD.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya/pengeluaran menurut program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Pemimpin PPK BLUD membuat rincian lebih lanjut dari anggaran untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

Pasal 17

- (1) Pemimpin PPK BLUD dapat mengajukan perubahan atau memindahkan alokasi biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan layanan pada batas-batas jenis anggaran dalam DPA- PPK BLUD.
- (2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD.

Pasal 18

Pemimpin PPK BLUD paling lama setiap triwulan, melaporkan realisasi biaya kepada PPKD dengan melampirkan SPM Pengesahan untuk mendapat pengesahan PPKD, dengan tanggung jawab material ada pada Pemimpin PPK BLUD yang didasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 19

- (1) Format pengesahan laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tersebut dalam Lampiran IVC Peraturan Bupati ini.
- (2) Format SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IVD Peraturan Bupati ini.
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IVE Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Biaya yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan anggaran biaya PPK BLUD menggunakan format DPA- PPK BLUD.
- (2) Mekanisme pencairan biaya PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bendahara Umum PPK BLUD
Pengelolaan Anggaran JKN

Pasal 20A

- (1) BU PPK BLUD mengelola pendapatan dan belanja kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) BU PPK BLUD Pengelolaan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan DPA PPK BLUD;
 - f. menyimpan uang PPK BLUD;
 - g. melaksanakan penempatan uang PPK BLUD dan mengelola/menatausahakan investasi PPK BLUD;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas PPK BLUD;
 - i. melakukan pengelolaan utang dan piutang PPK BLUD; dan
 - j. melakukan penagihan piutang PPK BLUD.
- (3) BU PPK-BLUD diangkat oleh Bupati atas usul Direktur.
- (4) Pengangkatan BU PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Biaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan anggaran biaya PPK BLUD menggunakan format DPA- PPK BLUD.
- (2) Mekanisme pencairan biaya PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bendahara Umum PPK BLUD
Pengelolaan Anggaran JKN

Pasal 20A


- (1) BU PPK BLUD mengelola pendapatan dan belanja kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) BU PPK BLUD Pengelolaan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan RBA;
 - f. menyimpan uang PPK BLUD;
 - g. melaksanakan penempatan uang PPK BLUD dan mengelola/menatausahakan investasi PPK BLUD;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas PPK BLUD;
 - i. melakukan pengelolaan utang dan piutang PPK BLUD; dan
 - j. melakukan penagihan piutang PPK BLUD.
- (3) BU PPK-BLUD diangkat oleh Bupati atas usul Direktur.
- (4) Pengangkatan BU PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 26 Oktober 2015 M
13 Muharram 2015 H

BUPATI ACEH UTARA


H. MUHAMMAD THAIB

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 26 Oktober 2015 M
13 Muharram 2015 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,


ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 30